

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu pulau baik besar maupun kecil yang berbatasan secara langsung dengan negara lain, baik darat maupun laut. Sebagai negara yang besar dan berdaulat, Indonesia dalam menjalankan pemerintahan tentu memiliki prinsip dalam pemerintahan. Dengan adanya prinsip pemerintahan itu, diharapkan mampu membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Prinsip pemerintahan tersebut tentu harus mengarah pada tujuan bangsa yang mana fokus utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Terdapat 7 (tujuh) prinsip pemerintahan, yaitu: transparansi, penegakan hukum, partisipasi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis, Heriyanto (dalam Permatasari, 2020). Selain prinsip pemerintah, terdapat juga fungsi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (2)). Dengan adanya fungsi tersebut, tentu memiliki tujuan, yaitu: melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil. Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam

masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil. Selain itu terdapat juga urusan-urusan pemerintahan yang mana urusan itu terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Dalam urusan Pemerintahan Konkuren terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut, seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Urusan-urusan pemerintahan yang banyak itu tentu dalam pelaksanaannya dibantu oleh menteri-menteri yang secara langsung bertanggungjawab dibawah pemerintahan. Menteri-menteri itu membantu tugas Presiden dan dalam hal ini para menteri bertanggungjawab terhadap apa yang sudah dimandatkan oleh Presiden, seperti halnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dengan nama Menteri Eksplorasi Laut. Seiring berjalannya waktu, nama Kementerian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pembagian kerja yang terbagi dalam setiap Direktorat Jendral yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan secara langsung. Terbentuknya KKP, tentu menjadi salah satu jalan dalam mengelola laut Indonesia yang sangat luas dengan banyak pulau yang tentu memberikan keunikan tersendiri.

Pulau yang membentang di wilayah Indonesia memberikan keunikan

tersendiri bagi Indonesia karena sejatinya sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepulauan adalah gugusan beberapa buah pulau; kumpulan pulau. Dari hal ini jelas bahwa Indonesia merupakan negara Kepulauan karena terdapat ribuan pulau atau kumpulan pulau. Kemudian Kordi, M. Ghufan H (2011) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas lautan 5,8 juta km (75% dari total luas wilayah Indonesia).

Banyaknya jumlah pulau dan panjangnya garis pantai laut Indonesia memberikan sejuta potensi dan manfaat bagi Indonesia sendiri yang mana potensi tersebut berasal dari laut. Potensi yang besar tersebut tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia jika dapat dikelola dengan maksimal. Bukan tidak mungkin salah satu yang akan menjadi penopang ekonomi bangsa ini dimasa yang akan datang adalah sektor kelautan mengingat potensi Indonesia di bidang ekonomi kelautan sangatlah melimpah, Amiru, A.P., dkk. (2022). Besarnya potensi Indonesia di bidang kelautan atau laut tidak menutup kemungkinan bahwa potensi laut akan lebih unggul jika pengelolaannya baik. Potensi laut yang melimpah, seharusnya menjadi pendorong bagi perekonomian Indonesia untuk bangkit dan mengelola laut secara maksimal. Di balik potensi yang sangat besar, terdapat pula ancaman dan permasalahan yang besar, yang kapan saja menghampiri Indonesia dan mengambil potensi-potensi tersebut dan tentu dapat mengancam kedaulatan bangsa.

Ancaman atau persoalan yang terjadi dalam kelautan dan perikanan selalu mengarah pada kejahatan laut seperti *illegal fishing*, pengeboman ikan dan merusak biota laut jika dibiarkan secara terus menerus akan mengancam potensi laut dan selanjutnya membahayakan kedaulatan negara. Menurut Harruma, I. (2022) secara umum, *illegal fishing* yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi empat jenis atau modus, yakni: penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, pengangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Kejahatan seperti *illegal fishing* saat ini sangat marak di Indonesia, bahkan dari kejahatan ini Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Kejahatan *illegal fishing* terjadi tentu karena ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pencurian ikan.

Menurut Abdul Qadir Jaelani, (dalam Mahfud, M.R. 2021), ia mengatakan bahwasanya “Maraknya *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meningkatnya kebutuhan ikan di dunia, sedangkan pasokan ikan mengalami penurunan membuat para nelayan memakai berbagai cara untuk menangkap ikan di wilayah manapun. Kedua, kurangnya pengawasan terhadap laut Indonesia dikarenakan sarana dan prasarana infrastruktur tidak memadai untuk melakukan pengawasan pada wilayah perairan Indonesia yang luas. Ketiga, masih kurang efektif aparat penegakan hukum dalam menindak para pelaku. Faktor diatas tentu tidak dapat dihindari karena kebutuhan global, pengawasan yang kurang dan penegakan hukum yang tidak stabil sehingga masalah *illegal fishing* ini berlanjut”.

Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti, “Penangkapan ikan *illegal* adalah kejahatan yang terorganisir, aktivitas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang dilakukan sulit untuk dilacak karena sudah terorganisir secara rapi”. Afandi (dalam Rikzan, M.A. 2018). Sifatnya yang sudah terorganisir, sehingga aktivitas *illegal fishing* sulit untuk di berantas. Namun Muhlis Hafel (2020: 120) mengatakan bahwa, “Harapan untuk melakukan pencegahan aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing tidak hanya mengandalkan kemampuan instansi sektoral dibidang kelautan saja untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Namun kemampuan nelayan lokal dengan sarana dan prasarana yang mampu mengarungi lautan hingga ZEEI juga sangat penting sebagai salah satu bentukantisipasi aktivitas nelayan asing di laut Indonesia. Selain kemampuan nelayan untuk mencegah tindakan *illegal fishing*, memang sangat diperlukan kerjasama antara lembaga yang menangani masalah tersebut dengan masyarakat”.

Kerjasama antar lembaga diharapkan mampu menindak setiap kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara asing atau nelayan asing. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam lingkup penanganan *illegal fishing* yang telah disatukan dalam sebuah Satuan Tugas (SATGAS). Selain kerjasama antara masyarakat dan lembaga, menurut Hasan (2020) perlu adanya pengawasan dalam melakukan penangkapan ikan agar tercapai tujuan konservasi sumber daya ikan, tetapi dalam pelaksanaannya sistem pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*control*), dan pengawasan (*surveillance*) yang di lakukan oleh pihak-pihak yang terkait memiliki berbagai kendala, sehingga pengawasan terhadap konservasi

sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia belum optimal. Dalam hal pengawasan ini, mengarak pada pengawasan penangkapan ikan yang memang tidak menjaga kelestarian, sehingga perlu pengawasan yang baik dan ketat agar penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing atau *illegal fishing* juga dapat diketahui.

*Illegal fishing* ialah tindakan menangkap ikan yang dilaksanakan oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan melanggar kode etik penangkapan bertanggungjawab atas "*code of conduct for responsible fisheries*". *Illegal fishing* juga merupakan tindakan malpraktek dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kegiatan ini tentunya perbuatan melawan hukum, Supriadi, D., Widayaka, R., Khan, A.M.A. (2020). Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggungjawab bukan hanya sebagai bentuk pelanggaran hukum dan malpraktek, namun disisi lain negara mengalami kerugian yang cukup besar dari kejahatan tersebut.

Maraknya praktik kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia tentu menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Praktik kejahatan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara pada umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya, Mahmudah, N. (2015). Dalam hal kerugian pada masyarakat pada khususnya karena hasil tangkapan nelayan sekitar menurun akibat terjadi *illegal fishing*, sedangkan negara mengalami kerugian karena pendapatan negara menurun. Kalau diestimasi, kerugian negara yang timbul di sektor perikanan pada tahun 2020-2021 mencapai Rp 30 Triliun dari potensi perikanan di Laut Natuna Rp 120 Triliun per tahun,

(Kompas.com). Angka kerugian yang tidak kecil dari sektor perikanan yang seharusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, malah menjadi kerugian bagi negara.

Maraknya *illegal fishing* di Indonesia yang tentu merugikan negara dan merugikan masyarakat nelayan pada umumnya, membuat Indonesia mengambil tindakan tegas yaitu sebuah tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Tindakan penenggelaman kapal merupakan bagian dari eksekusi laut yang perlu dilakukan bagi para penjahat laut yang telah terbukti melakukan tindakan *illegal fishing* dan melakukan pengerusakan biota laut termasuk terumbu karang yang tentu berdampak pada perusakan ekosistem dan lingkungan perairan, Watunglawar, B., dkk (2021). Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal juga tidak bertentangan dengan *United Nation Convention on Law of the Sea* atau UNCLOS tahun 1982 sebagai dasar hukum Internasional pengaturan tentang laut dan pelayaran. Aspek hukum dari perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum laut internasional baik *United Nation Convention on Law of the Sea* 1982 atau aturan hukum internasional lainnya. Sebabnya, subyek yang dilindungi terdapat dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang berbunyi “Manusia, bukan kapal, di mana orang dapat didenda atau dideportasi tanpa dipenjara sementara kapal dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia,” Munawaroh, S (2019). Tindakan penenggelaman kapal merupakan bagian dari ketegasan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing*, sehingga memberikan efek jera dan perikanan Indonesia juga meningkat karena penanganan ini adalah komitmen dalam memberantas *illegal fishing*.

Tindakan Indonesia yang dinilai tegas dalam penindakan *illegal fishing* ternyata memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia, namun hal tersebut tidak berlaku lagi ketika masa tugas Menteri Susi Pujiastuti habis sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Kasus *illegal fishing* yang terjadi ini sangatlah sering terjadi di perairan Natuna yang mana Natuna adalah salah satu pulau terluar dengan kekayaan laut yang melimpah dan Natuna adalah pulau terluar yang keberadaannya masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI). Kepri merupakan salah satu dari 9 (delapan) Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia dan secara geografis Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pada tanggal 10 Agustus 2005, bertemu di ambon 7 (tujuh) Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Provinsi Kepulauan masing-masing (1) Provinsi Kepulauan Riau; (2) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (3) Provinsi Nusa Tenggara Barat; (4) Provinsi Nusa Tenggara Timur; (5) Provinsi Sulawesi Utara; (6) Provinsi Maluku Utara; (7) Provinsi Maluku; (8) pada tahun 2014 bergabung juga Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga terdapat 8 (delapan) daerah Provinsi Kepulauan dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Leatemia, J (2019).

Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam salah satu provinsi kepulauan dan Provinsi Kepulauan Riau menjadi tempat yang paling sering terjadi kasus *illegal fishing* khususnya di perairan Natuna. Menurut data, 50,6 persen lokasi penangkapan kapal pencuri ikan tersebut terjadi di laut Natuna dan dilakukan oleh kapal ikan berbendera Vietnam, kata Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan dalam keterangan tertulis di Jakarta. (kepri.antaranews.com). Data



50,6% berarti lebih dari setengah kejahatan *illegal fishing* terjadi di KEPRI dan ini menjadi masalah serius karena berdampak pada hasil tangkapan nelayan yang juga berkurang karena terjadi kejahatan pencurian ikan dan perlu upaya untuk menanggulangi terjadinya *illegal fishing*. Menurut Kurnia, I. (2017) diperlukan upaya untuk menangani kejahatan *illegal fishing* tersebut yakni maksimalisasi praktek penangkapan ikan nelayan lokal secara legal yang bertujuan untuk meminimalisir kurangnya potensi produksi perikanan dari *illegal fishing* dan menjamin potensi produksi sumber daya ikan bisa bermanfaat sebagaimana dijelaskan dalam aturan hukum positif Indonesia serta aturan hukum internasional yang berlaku.

Upaya penanggulangan yang dilakukan, tentu diseluruh wilayah Indonesia agar pemanfaatan sumber daya perikanan dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri termasuk yang terjadi di Kepri khususnya Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna adalah salah satu dari 7 (tujuh) Kabupaten Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang mana Kabupaten ini sangat dekat dengan negara lain. Sebagai Kabupaten yang letaknya dekat dengan perbatasan tentu sangat rawan terhadap ancaman-ancaman kelautan karena Kabupaten Natuna sangat identik dengan laut dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Sebagai Kabupaten yang areanya adalah laut, persoalan yang sering muncul yaitu masalah *illegal fishing* yang mana di Kabupaten ini sangat sering terjadi kasus *illegal fishing*. Kasus *illegal fishing* yang kian marak di Indonesia, mendorong pemerintah untuk melakukan pemberantasan *illegal fishing*.

Kasus *illegal fishing* yang tinggi di Indonesia, mendorong Presiden melalui

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara *Illegal (Illegal Fishing)* Nomor 1/Permen-Kp/Satgas/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*, Terbentuklah peraturan yang sekiranya dapat menjadi landasan hukum dalam menangani masalah *illegal fishing* yaitu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Dalam Permen-Kp No 37 Tahun 2017 disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7, “Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)”. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satgas 115 bertugas untuk “Melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*)”.

Satgas 115 lewat sejumlah aspek yang terkandung di dalamnya memiliki wewenang untuk mengoperasikan fungsi pengumpulan dan analisa data dan informasi, pencegahan, penindakan dan yustisi yakni: 1. Menentukan sasaran Penegakan Hukum dalam rangka memberantas *Illegal fishing*; 2. Melaksanakan koordinasi dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan dalam usaha menegakkan hukum bersama instansi terkait dan tidak terbatas pada Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara; 3. Membuat dan memerintah segala aspek dalam Satgas 115 untuk melakukan Penegakan Hukum dalam rangka memberantas *illegal fishing* di wilayah yang ditandai oleh Satgas; 4. Melakukan komando dan kontrol bagi aspek-aspek di dalam Satgas 115 yang mencakup pesawat udara, kapal dan teknologi lainnya yang dimiliki TNI-AL, Polri, KKP, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Satgas 115. Unsur-unsur Satgas 115 terdiri atas Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Satuan tugas pemberantasan *illegal fishing* juga menerapkan sebuah strategi penanganan, yaitu Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Ketiga, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Keempat, yaitu penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional. Dari strategi di atas penerapan strategi yang dilakukan di Natuna mencakup juga penjagaan laut Natuna yang ketat karena sangat berdekatan dengan negara lain.

Misi pemberantasan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Direktorat Jenderal yang mana dalam

pemberantasan *illegal fishing* ini Direktorat Jenderal yang membantu adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DITJEN-PSDKP). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP adalah mencegah terjadinya praktik *illegal fishing*. PSDKP adalah lembaga Pemerintah yang keberadaannya di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di Indonesia terdapat 6 (enam) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) salah satunya adalah Pangkalan PSDKP Batam yang mana pengawasan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Obyek yang diawasi antara lain: *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, destructive fishing*, budidaya perikanan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, ekosistem pesisir, pemanfaatan pasir laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMK), dan bangunan laut.

Pengawasan dilakukan melalui pendekatan *hard structure* dan *soft structure*, mulai dari hulu hingga hilir. Pendekatan *hard structure* dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan, melakukan pemantauan posisi dan pergerakan kapal perikanan menggunakan sarana *Vessel Monitoring Sistem (VMS)*, melalui

operasi pengawasan di laut baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya. Sementara pendekatan *soft structure* dilakukan melalui beberapa upaya, diantaranya melakukan kerjasama dengan berbagai Kementerian atau lembaga, kerjasama bilateral/internasional, ratifikasi konvensi internasional, aktif dalam organisasi internasional.

Selain menjalankan pengawasan dengan berbagai metode, Pangkalan PSDKP juga wajib melakukan patroli dan kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk memberantas *illegal fishing*. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat Desa Sepempang dan aparat penegak hukum terhadap tindakan *illegal fishing* tersebut yaitu ikut bekerjasama untuk memberantas *illegal fishing* tersebut seperti upaya penenggelaman kapal asing, hukuman kurungan badan terhadap pelaku *illegal fishing*, Iwan (2019). Kegiatan patroli dan saling kerjasama antar instansi dan masyarakat memang sangat diperlukan karena penjagaan wilayah laut sudah semestinya tanggungjawab bersama.

Pencegahan *illegal fishing* bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan/pesisir. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam kelembagaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pokmaswas berperan menyampaikan informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, maka pengawas dan aparat lainnya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebagai contoh, beberapa penangkapan kapal asing adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh nelayan setempat dan disampaikan kepada pihak PSDKP.

Kegiatan patroli PSDKP merupakan bagian dari pengelolaan perikanan di Indonesia yang dilakukan Ditjen PSDKP yang dioperasikan oleh UPT/Satuan Kerja dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada di daerah, Aji S.P (2017). Menurut Wijayanti P.T (2021) patroli yang dilakukan secara rutin tentu dapat mengurangi jumlah kapal yang melakukan tindakan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti melakukan pengawasan, menindak pelanggaran, dan melakukan penangkapan, Pangkalan PSDKP Batam yang terdiri dari 7 (tujuh) Satwas dan salah satunya adalah Satwas SDKP Natuna.

Satwas SDKP Natuna masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang mana daerah tersebut sering terjadi kasus *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) yang berasal dari berbagai negara tetangga (*neighboring countries*). Sebagian besar *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA terjadi pada kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia terbagi menjadi 11 (sebelas) wilayah, yang mana wilayah paling sering terjadi kasus *illegal fishing* adalah WPP 711 meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Laut Natuna yang luas dan kaya akan sumber daya laut menjadikan Natuna sebagai tempat atau jalur perdagangan internasional, sehingga pencurian ikan sering terjadi yang dilakukan oleh kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, berikut adalah tabel data kasus *illegal fishing* di

Indonesia dan Natuna dari tahun 2020-2022:

Tabel 1.1 Data Kasus *Illegal Fishing* Di Indonesia Dan Natuna Dari Tahun 2020-2022

| Tahun | Kasus <i>Illegal Fishing</i> Secara Nasional | Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Natuna |
|-------|--|--|
| 2020  | 100 Kasus                                    | 24 Kasus                               |
| 2021  | 130 Kasus                                    | 52 Kasus                               |
| 2022  | 137 Kasus                                    | 61 Kasus                               |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan data di atas bahwa kasus *illegal fishing* pada tahun 2020, secara nasional terdapat 100 (seratus) kasus dan di Natuna terdapat 24 (dua puluh empat) kasus. Kemudian tahun 2021 terjadi peningkatan kasus yang mana secara nasional kasus *illegal fishing* menjadi 130 (seratus tiga puluh) kasus dan di Natuna juga terjadi peningkatan kasus yakni, 52 (lima puluh dua) kasus. Selanjutnya pada tahun 2022, kasus *illegal fishing* secara nasional terdapat 137 (seratus tiga puluh tujuh) kasus dan di Natuna terjadi 61 (enam puluh satu) kasus. Data di atas merupakan data kasus *illegal fishing* di Laut Natuna Utara, sehingga arah penelitian ini memusatkan penelitian pada laut Natuna Utara. Kasus di atas juga menunjukkan peningkatan kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh asing maupun kapal ikan Indonesia, sehingga penelitian ini tidak mengarak pada penanganan *illegal fishing* kapal asing saja, namun kapal ikan Indonesia juga akan ditindak jika melanggar ketentuan berlaku.

Kemudian selain data kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia secara umum dan Natuna secara khusus, terdapat juga data asal kapal dan jumlah awak kapal yang tertangkap pada tahun 2020-2022. Berikut data tersebut:

Tabel 1.2 Data Asal Kapal Dan Jumlah Awak Kapal Yang Tertangkap Pada Tahun 2020-2022

| No | Tahun | Asal Kapal                             | Jumlah Nahkoda dan Awak Kapal yang Ditangkap |
|----|-------|--|--|
| 1  | 2020  | Vietnam, Indonesia, Malaysia           | 130 orang                                    |
| 2  | 2021  | Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia | 330 orang                                    |
| 3  | 2022  | Indonesia, Vietnam, Malaysia           | 380 orang                                    |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing dan Indonesia cukup banyak, tercatat pada tahun 2020 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) orang ditangkap dan mereka berasal dari Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kemudian tahun 2021, tercatat bahwa mereka berasal dari Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) orang dan pada tahun 2022 tercatat 380 (tiga ratus delapan puluh) orang yang ditangkap dan mereka berasal dari Indonesia, vietnam dan Malaysia.

Wilayah perairan yang sangat dekat dengan negara lain dengan sumber daya perikanan yang banyak menjadikan Natuna sebagai daerah rawan terhadap Kasus *illegal fishing*, sehingga diperlukan strategi pengawasan dengan baik. Strategi yang diterapkan saat ini adalah melakukan penjagaan yang kuat di laur Natuna khususnya Natuna Utara dengan di bantu pemetaan wilayah rawan agar mengurangi kasus *illegal fishing*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin membahas ebih dalam mengenai “**Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Dalam Penanganan *Illegal Fishing* Di Kabupaten Natuna**”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu, Bagaimana Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Kabupaten Natuna?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Kabupaten Natuna.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan referensi dalam mengkaji masalah *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Natuna.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu, untuk memberikan sumbangan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai penanganan *illegal fishing* di Kabupaten Natuna dan dapat dijadikan bahan informasi untuk menambah referensi bagi para mahasiswa serta para akademisi.